



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **171507**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.293.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 153.000.000
2. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.500.000

1. MOTOR, HONDA HR-V JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.072.800.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 115.342.469**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.731.642.469

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.731.642.469

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.